



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 309/Pdt.G/2011/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili dan memeriksa perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan berikut ini atas perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Perum. Griya Yasa Blok A.4/18 Rt. 001/009 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah meneliti alat bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 3 Maret 2011 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 28 Maret 2011 dengan register nomor: 309/Pdt.G/2011/PA.Ckr. pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 1998 tercatat



pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Wonogiri, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 21 Agustus 1998;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama :
 - 2.1. ANAK KESATU, umur 9 tahun;
 - 2.2. ANAK KEDUA, umur 2 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 3.1. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat;
 - 3.2. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak 3 tahun yang lalu;
 - 3.3. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan lagi dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka puncaknya sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
5. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Penggugat sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud;
6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat



dipertahankan. Maka oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditentukan dengan pemanggilan yang patut dan resmi, Penggugat hadir menghadap langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, baik langsung maupun melalui wakil atau kuasanya, karenanya Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh Majelis Hakim dan gugatan ini diproses tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya diupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang mana maksud gugatannya tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa



- Photo copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Wonogiri tanggal 21 Agustus 1998, yang diberi tanda P.1;

Bahwa selain itu Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

I. SAKSI SATU

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, selaku tetangga;
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1998, tapi saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah nikah, mereka sudah kumpul bersama dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa ada awalnya kondisi rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu mereka tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat menikah lagi, dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa para tetangga sudah mengetahui kalau Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui mereka sering bertengkar, mendengar dari cerita Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa saat ini mereka masih serumah, namun sejak 3 tahun terakhir mereka sudah pisah ranjang;
- Bahwa terhadap keadaan rumah tangga mereka tersebut, pihak keluarga termasuk saksi selaku teman sudah berupaya merukunkan mereka, namun tidak berhasil;



- Bahwa menurut pandangan saksi, mereka sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, dan saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

II. SAKSI DUA

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat;
- Bahwa benar selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak; -
- Bahwa setahu saksi selama ini rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir kondisi rumah tangga mereka sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, karena Tergugat menikah lagi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui mereka sering bertengkar, mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa saat ini mereka masih serumah, namun selama 3 tahun mereka sudah pisah ranjang;
- Bahwa terhadap keadaan rumah tangga mereka tersebut, saksi sudah berupaya merukunkan mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi, mereka sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang



pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan mohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk singkatnya segala sesuatunya telah tercatat didalam Berita Acara persidangan yang terjadi dalam persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan wujud gugatan Penggugat adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR jis. pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Agustus 1998, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 telah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Penggugat telah mengemukakan dalil- dalil dan alasan sebagaimana terurai dalam posita gugatannya;

Menimbang, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 3 tahun terakhir, yang disebabkan Tergugat menikah lagi, dan tidak memberikan nafkah kepa Penggugat, akibatnya mereka bertengkar terus



menerus hingga mereka pisah ranjang selama 3 tahun, meskipun sudah dinasehati tetapi tidak berhasil dirukunkan sehingga rumah tangga mereka sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa keadaan mana merupakan petunjuk yang kuat tentang sulitnya ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat untuk diperbaiki, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang digambarkan sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana Al- Qur'an surat Ar- Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan adanya upaya perdamaian baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari Majelis Hakim namun tidak berhasil, telah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir, maka dengan berdasarkan pasal 125 HIR, gugatan ini dapat diputus dan dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka Panitera Pengadilan Agama Cikarang diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

2. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap persidangan tidak hadir;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1432 H. di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Drs. H. HASAN BASRI, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. CHALID L, MH. dan Drs. M ANSHORI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal yang sama putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Dra. MASNIARTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. HASAN BASRI, SH. MH.

Hakim Anggota,
Anggota,

Hakim

ttd.

ttd.

Drs. H. CHALID L, MH.

Drs. M. ANSHORI, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. MASNIARTI

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	30.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp.	75.000,-
4. Panggilan Tergugat 2x	Rp.	150.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. <u>Materai</u> _____	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	296.000,-

Catatan :

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

bunyinya oleh :

Untuk salinan yang sama

Panitera,

SUMARDI, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)